



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

MASA TRANSISI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Satria akan mulai melaksanakan operasionalnya mulai tahun 2018 akan tetapi Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Satria belum dilantik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan operasional Perusahaan Daerah Pasar Satria secara efektif dan efisien perlu mengatur masa transisinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masa Transisi Perusahaan Daerah Pasar Satria ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

J

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASA TRANSISI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.



3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perusahaan Daerah Pasar Satria adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Banyumas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Satria.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Satria.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Satria.
8. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Satria.
9. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah Pasar Satria.
10. Masa Transisi adalah jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan bagi Perusahaan Daerah Pasar Satria dalam mengelola Pasar terhitung sejak pelantikan Direktur dan Badan Pengawas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar milik Perusahaan Daerah Pasar Satria dalam memberikan pelayanan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usahanya selama masa transisi.
- 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman.

BAB II MASA TRANSISI

Pasal 3

Selama masa Masa Transisi Direktur dalam mengelola Perusahaan Daerah Pasar Satria sebagai berikut :

- 1) Penarikan retribusi pelayanan pasar dapat menggunakan karcis yang ada dengan dibubuhi stempel Perusahaan Daerah Pasar Satria.



- 2) Pegawai pasar yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas di pasar sampai masa transisi selesai, dan akan dikembalikan kepada instansi asal.
- 3) Pegawai pasar yang berasal dari Tenaga Kontrak tetap melaksanakan tugas di pasar sesuai kebutuhan Perusahaan Daerah Pasar Satria.
- 4) Direktur mempunyai tugas untuk melakukan penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah Pasar Satria.
- 5) Dokumen Perjanjian dan Surat Penempatan Pedagang (SPP) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu perjanjian dokumen tersebut.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **29 DEC 2017**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

| No. | JABATAN | PARAF |
|-----|------------------------|---|
| 1. | Secda | |
| 2. | Assekbang |  |
| 3. | Kabag Hukum Dan HAM |  |
| 4. | Kadis Perindag |  |

